



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Alokasi Dana Desa maka arah penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Pembina Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2A

Pembagian besaran dana ADD kepada desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa untuk Desa yang sudah lama dibentuk disalurkan kepada Pemerintah Desa secara bertahap melalui rekening Pemerintah Desa.
  - (2) Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Perubahan APBD untuk Desa yang baru dibentuk, penyalurannya dilakukan sekaligus melalui rekening Pemerintah Desa.
3. Ketentuan mengenai Arah Penggunaan ADD, Pelaporan, Pengawasan dan Sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II huruf D, huruf I dan huruf K diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22 - 4 - 2013

BUPATI KUBU RAYA, *bs.*

*d* MUDA MAHENDRAWAN *p*

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 4 - 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

*Husein Syaunik*  
HUSEIN SYAUNIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 9 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN  
 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KUBU RAYA

D. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya).

Adapun penggunaan dana ADD antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan prioritas kegiatan antara lain:

a) 70% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang kegiatan Pemerintahan Desa, antara lain:

- Honorarium Tim Pelaksana ADD (maksimal 12 bulan) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kepala Desa	Ketua	Rp.200.000,00	
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris	Rp.150.000,00	
3.	Bendaharawan Desa	Bendahara	Rp.150.000,00	
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Rp.130.000,00	
5.	Kasi Pembangunan	Anggota	Rp.130.000,00	
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota	Rp.130.000,00	
7.	Kepala Dusun	Anggota	Rp. 50.000,00	Disesuaikan dengan jumlah Kepala Dusun

- Biaya administrasi umum.

- Sarana kerja.

- Biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	75,000,00	75,000,00		
2. Uang Makan/ hari	50,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
3. Angkutan lokal/hari	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
4. Uang saku/hari	50,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
5. Transportasi ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan diatas:				
- Jarak 0-5 km				50.000,00
- Jarak 5-10 km				100.000,00
- Jarak lebih dari 10 km				150.000,00

- Belanja benda-benda pos, seperti materai 3.000 dan materai 6.000.
  - Lunsum perjalanan dinas (uang saku, penginapan dan makan minum) disesuaikan dengan golongan II.
  - Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
  - Biaya pembuatan gambar proyek.
  - Foto dokumentasi.
- b) 30% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain digunakan untuk:
- Tunjangan BPD (maksimal 12 bulan) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Ketua BPD	Rp. 120.000,00	
2.	Wakil Ketua BPD	Rp. 100.000,00	
3.	Sekretaris BPD	Rp. 75.000,00	
4.	Anggota BPD	Rp. 60.000,00	Jumlah disesuaikan dengan jumlah anggota BPD

- Biaya administrasi umum/pengadaan ATK sekretariat BPD.
  - Biaya pengadaan sarana kerja sekretariat BPD.
  - Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
  - Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang.
  - Operasional lainnya.
2. Sebesar 70% dari ADD yang diterima desa digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
- a) Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana (Infrastruktur Desa), seperti :
- Prasarana perhubungan.
  - Prasarana produksi.
  - Prasarana sosial.
  - Prasarana Ekonomi/pemasaran
  - Rehab kantor desa, balai desa dan gedung pertemuan maksimal dianggarkan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b) Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat.
- c) Penunjang Kegiatan 10 Program Pokok PKK, antara lain digunakan untuk :
- Administrasi PKK (bidang umum);
  - Penunjang kegiatan PKK Pokja I, II, III dan Pokja IV.
- d) Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), antara lain digunakan untuk :
- Biaya administrasi umum/pengadaan ATK sekretariat LPM.
  - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat LPM.
  - Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
  - Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang.

- e) Pelestarian Lingkungan Hidup, antara lain digunakan untuk:
- Penanaman tanaman produktif.
  - Penghijauan hutan.
  - Perbaikan keindahan lingkungan.
  - Penanaman tanaman di sekitar sumber air.
  - Lain-lain kegiatan untuk memperindah lingkungan desa.
- f) Penunjang Operasional kegiatan RT/RW, digunakan untuk:
- Insentif RT maksimal Rp. 150.000,-/tahun
  - Insentif RW maksimal Rp. 150.000,-/tahun
  - Bantuan biaya penyelenggaraan pertemuan/rapat-rapat.
  - Biaya administrasi umum RT/RW.
- g) Kegiatan Pendukung lainnya, seperti:
- Kegiatan peningkatan SDM.
  - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).
  - Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
  - Pendataan potensi desa.
  - Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  - Santunan sosial, jompo, keluarga miskin dan bantuan transport peserta Jamkesda untuk daerah terpencil (daerah yang dijangkau dengan kendaraan air) dari Puskesmas ke rumah sakit pemerintah terdekat.
  - Kegiatan pemuda dan Karang Taruna.
  - Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
  - Biaya bantuan Pemilihan Kepala Desa maksimal Rp. 10.000.000,00 dan harus mencantumkan rincian penggunaannya di dalam Daftar Rencana Kegiatan.
- h) Menunjang Administrasi Pemerintahan Desa, antara lain:  
Pengadaan komputer dan aplikasi sistem administrasi Pemerintahan Desa.
- i) Menunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, antara lain:  
Pengadaan peralatan untuk menunjang Usaha Ekonomi Desa dan Usaha Sektor Informal/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta unit usaha ekonomi desa lainnya.
- j) Pembentukan Dana Cadangan.
- Dana Cadangan dibukukan dalam rekening khusus tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
  - Dana Cadangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa.
  - Ruang lingkup dana cadangan dalam Peraturan Desa meliputi:
    - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. besaran dana cadangan;
    - d. sumber dana cadangan;
    - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
  - Pembentukan dana cadangan, dengan ketentuan:
    - a. Pagu ADD = Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 130.000.000,00 sebesar 5% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun;
    - b. Pagu ADD di atas Rp. 130.000.000,00 s/d Rp. 160.000.000,00 sebesar 7% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun;

- c. Pagu ADD di atas Rp. 160.000.000,00 sebesar 10% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun.
- Besaran Dana Cadangan dicatat pada bagian 3. Pembiayaan dikode rekening 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
  - Penggunaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Cadangan.
  - Alokasi Dana Cadangan Pemerintah Desa harus ditransfer dari Rekening Desa ke Rekening Dana Cadangan pada tahun berjalan.
  - Bukti transfer dan foto copy buku rekening Desa serta rekening dana cadangan disampaikan dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa
  - Penggunaan Dana Cadangan harus dirinci dalam Daftar Rencana Kegiatan.
  - Pada tahun jatuh tempo penggunaan Dana Cadangan, dana cadangan harus dimuat dalam APBDesa pada bagian 3. Pembiayaan kode rekening 3.1 Penerimaan Pembiayaan.
3. Dalam penggunaan dana ADD, terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yakni:
- a. Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan prosentase sebagaimana angka 1a sampai dengan 1b dan 2a sampai dengan 2j merupakan kegiatan yang harus dianggarkan dalam kegiatan ADD. Sedangkan rincian penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
  - b. Bukti Pengeluaran (kuitansi).
    - Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya serta dilampiri nota rincian.
    - Pengeluaran mulai Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 dikenakan bea materai 3.000.
    - Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 dikenakan bea materai 6.000.
  - c. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :
    - PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
    - PPh Pasal 23. Untuk pemungutan atas jasa penilai (*Appraisal*), jasa akuntansi dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang (*design*), jasa sehubungan dengan *software computer* termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% (dua persen) setelah dikurangi PPn.
    - PPn dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - d. Penghitungan pajak, sebagai berikut:
    - PPn =  $(\text{Jumlah Biaya} \times 100/110) \times 10\%$ .
    - PPh Pasal 22 =  $(\text{Jumlah Biaya} - \text{PPn}) \times 1,5\%$ .
    - PPh Pasal 23 =  $(\text{Jumlah Biaya} - \text{PPn}) \times 2\%$   
(untuk belanja mulai Rp. 1.000.000,00).
    - PPh Pasal 23 =  $\text{Jumlah Biaya} \times 2\%$   
(untuk pembelanjaan kurang dari Rp.1.000.000,00).

- Seluruh pengadaan barang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan pengadaan barang (bon pesanan, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Kerja) *draft* terlampir.

## I. PELAPORAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup:
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
  - b. Masalah yang dihadapi.
  - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Selanjutnya Tim Pengendali Tingkat Kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten Kubu Raya.
3. Beberapa jenis laporan tersebut harus tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Adapun format laporan sebagaimana terlampir
4. Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) selambat-lambatnya disampaikan pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

## K. PENGAWASAN DAN SANKSI

### 1. PENGAWASAN:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- 3) Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu:
  - a. Pengelolaan:
    - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
    - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
    - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
  - b. Penggunaan:
    - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
    - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
    - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
    - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
    - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.

- Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

## 2. SANKSI

- Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan ADD akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Bila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti benar maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Tindakan hukum terhadap Kepala Desa yang terbukti melakukan penyimpangan ADD diberhentikan sebagai Kepala Desa, selanjutnya ditunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, dan terhadap ADD yang telah dialokasikan dapat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- Bagi desa-desa yang tidak melakukan pencairan ADD baik tahap I maupun tahap II, maka desa-desa dimaksud akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu sebesar 10% dari ADD Proporsional pada tahun anggaran berikutnya.
- Bagi desa-desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ADD sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu ADD sebesar 5% dari ADD Proporsional pada tahun anggaran berikutnya.
- Anggaran yang diperoleh dari pengurangan ADD sebagaimana dimaksud huruf c dan d, dialokasikan kepada desa-desa yang mempunyai efektifitas kinerja yang tinggi dalam pengelolaan ADD, dengan indikator :
  - Daya serap atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan;
  - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
  - Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
  - Kegiatan dari dana ADD bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa;
  - Tidak terdapatnya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan;
  - Penatakelolaan administrasi perbendaharaan tertib dan teratur;
  - Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dana ADD tepat pada waktunya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 23-4-2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2013... NOMOR... 30

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN